



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 165 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Mengelola Sumber Daya Alam Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2006 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Distrik adalah Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik.
5. Kampung adalah Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

8. Badan Pemusyawaratan Kampung adalah, selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
9. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dapat dimanfaatkan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, pembuatan atau upaya pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
14. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (kekurangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
15. Penelusuran TTG adalah proses, cara perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi dan memilih TTG yang dibutuhkan.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
18. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.

19. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
20. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
21. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi (Posyantek Kampung) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung.
22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Kampung selanjutnya disebut Posyantek antar Kampung adalah lembaga pelayanan TTG antar Kampung yang berkedudukan di Distrik yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung selanjutnya disebut posyantek Kampung adalah lembaga pelayanan TTG di Kampung yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Badan Usaha Milik Antar Kampung selanjutnya disebut BumKamp bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Gelar TTG adalah ajang promosi dan/atau uji terap hasil inovasi pengembangan TTG dari masyarakat dan/atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian teknologi spesifik kepada pengguna.
27. Sumber Daya Alam adalah potensi yang berasal dari alam dan dikelola oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan kewenangan Kampung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengelolaan sumber daya alam kampung;
- d. kewenangan pengelolaan;
- e. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Kampung;
- f. pemasyarakatan teknologi tepat guna;
- g. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- h. mekanisme;
- i. pembinaan dan pengendalian;
- j. pendanaan; dan
- k. pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam Pengelolaan sumber daya alam Kampung dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Kampung, memajukan ekonomi Kampung, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasal 4

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber daya alam Kampung bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi;

- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Kampung dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung.

Pasal 5

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung meliputi:

- a. masyarakat kurang mampu, pengangguran, putus sekolah dan penyandang disabilitas.
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah.
- c. pengelola posyantek Kampung dan posyantek antara desa
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung setiap orang berhak:
 - a. mengelola sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh akses yang seimbang; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.
- (2) Dalam pengelolaan sumber daya alam penerapan TTG setiap orang berkewajiban:
 - a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
 - b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
 - c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
 - d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
 - e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam Kampung dipergunakan, dimanfaatkan, dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam Kampung melalui penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah kampung; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB VI

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah berwenang:
- a. mengatur penataan, peruntukan penggunaan, penyediaan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah Kampung dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 12

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang kementerian/lembaga instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. besaran wilayah pengelolaan;
 - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
 - d. penggunaan sumber daya manusia;
 - e. besaran dan persebaran dampak;
 - f. nilai eksternalitas; dan
 - g. aksesibilitas.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG

Bagian Kesatu

Pengembangan TTG

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan

f. pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dengan identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG Eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan 5 (lima) aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengelolaan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisa TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/inovasi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana, dan/atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/invensi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan TTG

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 16

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan /atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VIII
PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 17

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (Pilot Project);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG, dan/atau studi komparasi; dan
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau Investor;
 - d. forum komunikasi posyantek;

- e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi kampung.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Distrik, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 19

Proyek percontohan (pilot Project) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 20

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk membandingkan, mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Kampung sehingga harus dibentuk disetiap Kampung dan/atau Distrik untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IX

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 24

Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar Kampung yang berkedudukan di Distrik; dan
- b. Posyantek Kampung yang berkedudukan di Kampung.

Pasal 25

- (1) Pembentukan posyantek antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, yang berkedudukan di Distrik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Kampung dan posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selanjutnya didaftarkan pada organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri guna memperoleh surat keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Format tata cara pembentukan Posyantek antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Format tata cara pembentukan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Posyantek antar Kampung dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b, mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Kampung; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Kampung.

Pasal 27

- (1) Posyantek antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek antar Kampung;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi serta promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Kampung dalam menganalisis;
 - d. mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - e. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - f. memotivasi penerapan TTG dimasyarakat;
 - g. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - h. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek Kampung; dan
 - i. menyusun laporan pengelolaan posyantek antar Kampung.
- (2) Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Kampung;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Kampung.

Pasal 28

- (1) Pengurus posyantek antar Kampung dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan posyantek Kampung berasal dari Kampung yang berada dalam satu wilayah Distrik.
- (2) Pengurus Posyantek Kampung dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Kampung.
- (3) Pengurus Posyantek antar Kampung dan Posyantek Kampung tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pengurus Posyantek antar Kampung dan Posyantek Kampung tidak boleh berasal dari unsur partisan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Kampung dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pengembangan dan Seksi Pelayanan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Kampung dan/atau Posyantek Kampung.

Pasal 29

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Posyantek Antar Kampung dan Posyantek Kampung dapat menjadi bagian dari Unit BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

MEKANISME

Pasal 30

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung secara nasional dilaksanakan oleh kementerian.
- (2) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung di Provinsi dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi.

- (3) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 32

- (1) Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI;
 - h. persamaan kedudukan;

- i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati dan Kepala Distrik melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan serta penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 35

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan

kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan, pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kampung; dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Kampung melaporkan pelaksanaan dan pengembangan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung kepada Gubernur.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 165

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 165 TAHUN 2022
TANGGAL 4 AGUSTUS 2022

**FORMAT PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR KAMPUNG**



BUPATI MANOKWARI

**KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR KAMPUNG
(POSYANTEK ANTAR KAMPUNG)
DI DISTRIKKabupaten Manokwari**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu Pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manokwari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Kampung (Posyantek Antar Kampung) di DistrikKabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan

Penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Kampung (Posyantek Antar Kampung) yang berkedudukan di Distrik (diisi nama Distrik) Kabupaten Manokwari.

- KEDUA : Posyantek Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah para utusan Inovator Teknologi Tepat Guna dan/atau Posyantek Kampung yang berasal dari Kampung dan berada dalam satu wilayah Distrik, dengan susunan pengurus sebagaimana berikut:
- a. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - d. Seksi Kemitraan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - e. Seksi Pelayanan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - f. Seksi Usaha Dana, terdiri dari 1 (Satu) Orang;
 - g. Seksi pengembangan, terdiri dari 1 (satu) orang;
 - h. Seksi Informasi TTG, terdiri dari 1 (Satu) Orang;
- KETIGA : Posyantek Antar Kampung memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Kampung;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Kampung dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil Posyantek Kampung; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek antar Kampung
- KEEMPAT : Pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Kampung

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (diisi nama Distrik)

Pada tanggal : (diisi tgl/bln/tahun)

BUPATI MANOKWARI,

HERMUS INDOU

Tembusan : disampaikan kepada YTH.

1. Ketua DPRD Kab Manokwari
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Manokwari
4. DistrikKabupaten Manokwari
5. Para Kepala Desa se-Distrik
6. Para pengurus Posyantek antar Desa,-

SUSUNAN PENGURUS
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA
(POSYANTEK ANTAR DESA)

<i>NO</i>	<i>KEDUDUKAN</i>	<i>NAMA PENGURUS</i>
<i>I</i>	<i>KETUA</i>	
<i>II</i>	<i>SEKRETARIS</i>	
<i>III</i>	<i>BENDAHARA</i>	
<i>IV</i>	<i>SEKSI-SEKSI</i>	
	<i>1. SEKSI KEMITRAAN</i>	
	<i>2. SEKSI PELAYANAN</i>	
	<i>3. SEKSI USAHA</i>	
	<i>4. SEKSI PENGEMBANGAN</i>	
	<i>5. SEKSI INFORMASI TTG</i>	

BUPATI MANOKWARI


(diisi nama kepala Distrik/ttd.cap)

.....

BUPATI MANOKWARI,

HERMUS INDOU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR KAMPUNG



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 165 TAHUN 2022
TANGGAL 4 AGUSTUS 2022

FORMAT PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG
(POSYANTEK KAMPUNG)



KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
DISTRIK
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
(POSYANTEK) KAMPUNG**

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : d. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu Pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumberdaya alam desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEK Kampung).
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
9. Peraturan Bupati Manokwari Nomor ... Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penggunaan teknologi Tepat Guna Dalam pengelolaan Sumber Daya Kampung;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung, di singkat (Posyantek Kampung) yang berkedudukan di Kampung DistrikKabupaten Manokwari
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah para

utusan Inovator Teknologi Tepat Guna dan/atau Posyantek Kampung yang berasal dari Kampung dengan susunan pengurus sebagaimana berikut:

- i. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
- j. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
- k. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
- l. Seksi Kemitraan, terdiri dari 1 (satu) orang;
- m. Seksi Pelayanan, terdiri dari 1 (satu) orang;
- n. Seksi Usaha Dana, terdiri dari 1 (Satu) Orang;
- o. Seksi pengembangan, terdiri dari 1 (satu) orang;
- p. Seksi Informasi TTG, terdiri dari 1 (Satu) Orang;

KETIGA :

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung (Posyantek Kampung) memiliki tugas sebagai berikut:

- i. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Kampung;
- j. memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- k. memfasilitasi Posyantek Kampung dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- l. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- m. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- n. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG
- o. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil Posyantek Kampung; dan
- p. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa

KEEMPAT :

Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Posyantek Kampung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampuna/Dana Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di :(diisi nama Distrik)
Pada tanggal :..... diisi tgl/bln/tahun)

KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan : disampaikan kepada YTH.

7. Ketua DPRD Manokwari;
8. Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari;
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Manokwari;
10. Kepala Distrik Sidey Kabupaten Manokwari;
11. Para Kepala Kampung Se-Distrik Sidey;
12. Para pengurus Posyantek Kampung.

.....

SUSUNAN PENGURUS
 POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG
 (POSYANTEK KAMPUNG)
 KAMPUNG DISTRIK

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
<i>I</i>	<i>KETUA</i>	
<i>II</i>	<i>SEKRETARIS</i>	
<i>III</i>	<i>BENDAHARA</i>	
<i>IV</i>	<i>SEKSI-SEKSI</i>	
	<i>6. SEKSI KEMITRAAN</i>	
	<i>7. SEKSI PELAYANAN</i>	
	<i>8. SEKSI USAHA</i>	
	<i>9. SEKSI PENGEMBANGAN</i>	
	<i>10. SEKSI INFORMASI TTG</i>	

(diisi nama kepala Kepala Kampung/ttd.cap)

(.....)

BUPATI MANOKWARI

HERMUS INDOU.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG

